

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan penelitian dan pembahasan, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan warung mikro bagi nasabah jatuh tempo pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang yaitu pertama, Reguler Collection. Kedua, Rekruturisasi antara lain: *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Ketiga, penyitaan jaminan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan warung mikro bagi nasabah nasabah jatuh tempo pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang, yaitu:
  - a. Mengembalikan kepada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa

yang terdiri atas pilihan hukum dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa.

- b. Para pihak yakni bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendudukan persoalan dengan focus terhadap masalah yang dipersengketakan.
- c. Mengedapankan musyawarah dan kekeluargaan.
- d. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Serta tak lupa ketika melakukan transaksi harus berpacu pada asas-asas hukum ekonomi syariah diantaranya: Asas Kebebasan dan Kesukarelaan, Asas Kebolehan, Asas Adil dan Berimbang, Asas Kejujuran, dan Asas suka sama suka.

## **B. Saran**

1. Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang harus lebih berhati-hati memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Untuk memperkecil resiko tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam

memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar.

2. Alangkah baiknya pihak bank menerapkan 5C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* secara maksimal dan keseluruhan untuk menilai dan meyakini kemauan dan kemampuan dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sehingga bisa menganalisis terjadinya permasalahan pembiayaan bagi nasabah jatuh tempo.